



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putus Perkara PHP Bupati Tojo Una-una

Jakarta, 19 Maret 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pleno Pengucapan Putusan terhadap 9 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Tahun 2020 pada Jumat (19/3). Di antaranya, pada Pukul 09.00WIB diagendakan untuk Pengucapan Putusan/Ketetapan PHP Kada Bupati Tojo Una-una Tahun 2020. Sidang yang akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ini akan dilaksanakan secara daring dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai tata tertib persidangan. Perkara dengan Nomor 28/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Rendi M. Afandy Lamadjido dan Hasan Lasiata.

Pemohon memohonkan pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020. Menurut Pemohon terdapat adanya selisih perolehan suara Pemohon lebih dikarenakan adanya pencoblos ganda dengan menggunakan KTP-el dan Surat Keterangan (Suket) yang tidak diketahui keabsahannya. Hal ini diduga berdampak pada perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 Mohammad Lahay dan Ilham yang memperoleh 33.822 suara, sedangkan Pemohon memperoleh 33.028 suara.

Pada Sidang Pemeriksaan Persidangan, Jumat (5/2), M. Wijaya S. selaku kuasa hukum Termohon menjawab dalil Pemohon di antaranya tentang keabsahan e-KTP yang tidak tervalidasi terhadap pemilih tambahan. Termohon menyatakan telah melaksanakan tugas sesuai PKPU tentang pelaksanaan pemilihan dengan penggunaan pemilih tambahan untuk pemilih yang tidak masuk dalam DPT. Selanjutnya, Wijaya juga mengemukakan dalil Pemohon mengenai 7 surat suara cadangan yang menggunakan e-KTP. Dalam kajian Termohon, ternyata terdapat 12 surat suara cadangan yang digunakan pemilih dengan memanfaatkan surat keterangan (suket).

Pada sidang Rabu (3/3), Saksi Pemohon, Berlihandry selaku koordinator saksi pada Pilkada Bupati Kabupaten Tojo Una-Una ini mengungkapkan berdasarkan laporan para saksi, mulai dari tingkat TPS maupun Kecamatan didapati pemilih yang tercatat menggunakan hak pilih ganda. Berlihandry menyebut pemilih ganda terdapat di beberapa TPS, yakni TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 di Kelurahan Muara Toba. Pada TPS tersebut ditemukan nama-nama yang tidak terdata pada DPT, namun menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.

Menanggapi hal ini, Panel Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat melakukan konfirmasi langsung kepada KPU Kabupaten Tojo Una-Una selaku Termohon yang diwakilkan oleh Dirwan Syahputra. Dalam jawabannya, Termohon mengatakan hal tersebut terjadi akibat adanya penggabungan proses pencatatan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilihan. Atas dalil yang



diungkapkan Berlihandry tersebut, Dirwan mengatakan bahwa pengguna dengan hak pilih sesuai DPTb adalah 19 pemilih, dan sesuai dengan DPPH sejumlah 4 orang.

Saksi Pemohon lainnya, Syarifudin Ambololo yang merupakan saksi di tingkat kabupaten menyebut adanya pemilih yang melakukan dua kali pencoblosan pada TPS 5 Muara Toba, Kecamatan Ratolindo. Atas peristiwa ini, dirinya mengakui tidak menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten dan telah membuat surat keberatan. Namun, Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una menjawab dengan mengungkapkan bahwa dalil keberatan saksi tersebut telah direspon dengan melakukan pembukaan kotak suara secara bersama-sama untuk memastikan kesalahan tersebut dengan membuktikannya menggunakan daftar hadir yang terdapat dalam kotak suara. Sementara itu, Termohon mengatakan pemilih yang diduga memilih dua kali tersebut telah diproses ke sentra gakkumdu.

Bawaslu KPU Kabupaten Tojo Una-Una yang diwakili Suandi *Tamrin* Bilatullah mengatakan perihal pelaporan yang disampaikan Saksi Pemohon pada persidangan ini dirinya mengatakan berdasarkan hasil pengawasan di kecamatan tidak ditemukan laporan yang demikian.

Pemohon juga menghadirkan Maruarar Siahaan selaku Ahli untuk memberikan keterangan terkait dalil pengelembungan suara yang terjadi pada Pemilihan Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam pandangan Maruarar, pengelembungan suara terjadi akibat adanya pemilih yang memiliki hak melakukan pemilihan lebih dari satu kali. Atas hal ini, dirinya menilai pentingnya pendidikan pemilu mengenai keterbukaan dokumen seperti DPT, DPTb, dan DPPH yang merupakan data yang dimiliki oleh penyelenggara pemilihan. Maka, prinsip keterbukaan dokumen yang ada dalam penguasaan KPU tersebut, sesungguhnya dalam konstitusi merupakan sebarang hak asasi atas informasi.

Saksi Termohon, di antaranya Farhan Kaluku dan Saripa Is Tondy yang merupakan anggota KPPS, serta Moh. Isa Ashar Latimumu yang merupakan pegawai pada Kantor Disdukcapil Tojo Una-Una. Dalam kesaksian Isa Ashar mengatakan terhadap dalil Pemohon yang mengatakan terdapat tujuh nama pemilih yang didalilkan bukan penduduk Tojo Una-Una yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati di Kabupaten Tojo Una-Una. Berpedoman dari data kependudukan, dirinya menyatakan tujuh penduduk yang disebutkan Pemohon tersebut adalah benar penduduk setempat. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id